



P U T U S A N

Nomor: 1209/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGGUGAT, advokat, yang beralamat di Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 518/AD/1209/G/15 tanggal 20 Oktober 2015, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1209/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 20 Oktober 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal ; 10 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kab. Madiun yang tercatat di register buku nikah KUA tersebut dengan nomor : 195/16/VII/2004, tanggal 10 Juli 2004, yang kedua buku nikah asli dibawa Tergugat,-----

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian keduanya merantau ke Samarinda Kalimantan Timur kurang lebih 4 tahun atau sampai tahun 2011 kemudian keduanya pulang ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir di rumah orangtua Penggugat tersebut kemudian pisah,-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'dha duhkul) namun belum dikaruniai anak,-----
4. Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dengan ijin Tergugat menjadi TKW di Hongkong dan belum pernah pulang,-----
5. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah ekonomi,



Tergugat kurang tanggungjawab nafkah sehari-hari dan justru Tergugat selingkuh dengan tetangga sampai punya anak,-----

6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi (waktu terjadi pertengkaran bulan Januari tahun 2013) Tergugat telah mengakui selingkuh dengan tetangga dan ternyata lebih memilih selingkuhnya daripada Penggugat dan didukung pula oleh keterangan adik Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah selingkuh,-----
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak januari 2013 Tergugat bertempat tinggal di rumah selingkuhannya dan hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi layaaknya suami-istri,-----

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil,---
9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974,-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya sebagai
berikut ;-----

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat,-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat terhadap
Penggugat,-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku,-----

Subsider:

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan
berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili
Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar
Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut
tidak berhasil ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan
Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi
penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti surat berupa:



1. Surat Keterangan dari Desa Kincang wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Nomor: 470/916/402.301.06/2015 tanggal 03 Desember 2015 (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Nomor : 195/16/VII/2004, tanggal 10 Juli 2004 (bukti P.2);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - b. Bahwa suami Penggugat bernama Sujarwo, yang menikah pada tahun 2004 namun belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madiun selama 3 tahun kemudian bekerja di Kalimantan lalu kembali ke Madiun;
 - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat sekarang bekerja di Hongkong;
 - e. Bahwa Adik saksi yang tinggal di Kalimantan menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai anak lagi dengan perempuan lain;
 - f. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
 - g. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman



2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2004 namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun kemudian keduanya merantau ke Kalimantan Timur dan terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat di Madiun;
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- e. Bahwa setelah pulang dari Kalimantan Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri (Hongkong) dan Tergugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat bersama anak Penggugat hasil pernikahan terdahulu;
- f. Bahwa setengah tahun kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan tujuan yang jelas;
- g. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang lalu akibat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggungjawab nafkah sehari-hari dan justru Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga mempunyai anak dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Kincang wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, namun sekarang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Halaman 7 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2004 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat sekarang bekerja di Hongkong dan Adik saksi yang tinggal di Kalimantan menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai anak lagi dengan perempuan lain dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- c. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggungjawab nafkah sehari-hari dan justru Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga mempunyai anak;
- d. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- e. Bahwa selama pisah rumah, saksi serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas



dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Muntafa, MH.

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Farhan Hidayat, S.HI

Perincian biaya perkara :

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 355.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 446.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman